## DARWITTO BOTTANO

## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat Telepon 0565-2022933, Faksimile 0565-2022931, E-mail diskominfo.sintang.go.id

	NOMOR SOP	007/2020			
GUESTICA BITURA	TANGGAL PEMBUATAN	27 JANUARI 2020			
	TANGGAL REVISI	27 JANUARI 2020			
	TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF				
300	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI			
PEMERINTAH	DISAHKAN OLEH	DAN INFORMATIKA SELAKU			
KABUPATEN SINTANG		ATASAN PPID PEMBANTU			
KADUTATEN SENTANG		ATASAN PPID PEMBANTU			
	NAMA SOP	PENETAPAN DAN			
	NAMA SOI	PEMUTAKHIRAN DAFTAR			
		INFORMASI PUBLIK			
		INFORMASITUBLIK			
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSAN	NA			
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Minimal Sarjana				
tentang Keterbukaan Infrmasi Publik;	Menguasai Tata Pembuku	an			
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	Memiliki Pengetahuan ten				
tentang Pelayanan Publik;	Memiliki Tata Krama	italig i Ciayanan i imia			
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	4. Weimiki Tata Kiama				
tentang Pemerintahan Daerah;					
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun					
2010 tentang Pelaksanaan Undang-					
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang					
Keterbukaan Infrmasi Publik;					
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1					
Tahun 2010 tentang Standar Layanan					
Informasi Publik;					
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1					
Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian					
Informasi Publik;					
7. Keputusan Bupati Sintang Nomor:					
478/162/KEP-DISKOMINFO/2020					
tentang Pembentukan PPID Utama Dan					
Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten					
Sintang.					
Simulag.					
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGK	APAN:			
Masyarakat yang membutuhkan informasi	1. Formulir				
publik dari Pemerintahah	2. Komputer				
	3. Telepon				
	4. Jaringan Internet				
	5. Alat Tulis Kantor				
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:				
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik,	Dicatat pada buku rekap infor				
maka akan mengganggu proses penetapan dan	r				
pemutakhiran daftar informasi publik					

### SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

		Pelaksana		Pendukung			Keterangan	
No	Kegiatan	Unit yang Menguasai dan Mengelola Informasi	PPID Diskominfo	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan sesuai tupoksi pada unit yang menguasai dan mengelola informasi di Lingkungan Diskominfo Kabupaten Sintang, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan maupun yang dikirim ke pihak lain.				1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2014 4. PP No. 61 Tahun 2010 5. Perki No. 1 Tahun 2010 6. Perki No. 1 Tahun 2017	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik yang telah dikumpulkan dari unit yang menguasai dan mengelola informasi	
2.	Mengklasifikasian seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi	1	<b>—</b>		1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2013 4. PP No. 61 Tahun 2010 5. Perki No. 1 Tahun 2010 6. Perki No. 1 Tahun 2017	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik yang telah diklarifikasi kebenarannya	
3.	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk <i>softcopy</i> dan tempat penyimpaanan dokumen dalam bentuk <i>hardcopy</i>		<u> </u>		Alat tulis kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik	
4.	Menetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik		<b>─</b>	Tidak	Mengadakan rapat dengan pejabat/unit yang menguasai dan mengelola informasi	Setelah Daftar Informasi Publik terkumpul dari Bidang yang menguasai dan mengelola	Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik yang ditandatangani oleh Atasan PPID	Setelah Daftar Informasi Publik ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan
5.	Mengumumkan dan mengunggah Daftar Informasi Publik ke Website resmi PPID Diskominfo Kabupaten Sintang maupun melalui sarana informasi lainnya.		<b>←</b>		Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh PPID Diskominfo	Setelah Daftar Informasi Publik ditetapkan oleh Atasan PPID	Adanya konten Daftar Informasi Publik di Website Diskominfo Kabupaten SIntang	

KEPALA SINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABNPATEN SINTANG
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU

DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

KULANIAM AN., S.Sos, M.Si
Jembina Tk. I

9740323 199803 1 005